



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Kla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALIANDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxx, tempat dan tanggal lahir Umbul Gunung, 05 April 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Honorer, dengan domisili elektronik pada alamat email : xxx, bertempat tinggal di Dusun Perata xxxx, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagai **Penggugat**;

Lawan

xxxx, tempat dan tanggal lahir Teluk Betung, 28 Juli 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxgx, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda, Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Kla, tanggal 07 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 6 Januari 2008 di rumah orang tua Penggugat, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Timur, Kabupaten Kota Metro,

halaman 1 dari 8, Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Lampung, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tanggal 7 Januari 2008,

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan Suka sama Suka dengan Penggugat bersetatus perawan dan Tergugat jejak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (Tiga) anak yang bernama;
 - 1) xxxx, tempat tanggal lahir Bandar Lampung 05 November 2008 pendidikan SMK Kelas 1, Sekarang bersama Penggugat;
 - 2) xxx , tempat tanggal lahir Bandar Lampung 02 November 2015, Pendidikan SD kelas 3, sekarang bersama Tergugat;
 - 3) xxxx, tempat tanggal lahir Lampung Selatan 01 Maret 2019, Pendidikan TK, sekarang bersama penggugat;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Sendiri Penggugat di Karang anyar Dusun perata Asri xxxxx, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung Hingga akhirnya berpisah pada bulan November tahun 2020
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun namun sudah tidak harmonis sejak Tahun 2019 yang disebabkan;
 - 1) Tergugat kurang member nafkah lahir;
 - 2) Bahwa Tergugat Masakah kecil di perbesar;
 - 3) Tergugat sering melakukan KDRT (mukul) bahu penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada November tahun 2020 bahwa Tergugat Sering melakukan KDRT (mukul) dan Penggugat bertengkar dikarenakan Tergugat Sering memperbesar masalah sepele. Kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sejak saat itu sudah tidak ada lagi kewajiban sebagai suami istri sekitar 4 Tahun 3 bulan;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah

halaman 2 dari 8, Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kalianda c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Hakim Pengadilan Agama Kalianda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, perkara disidangkan dengan Hakim Tunggal sesuai Izin Hakim Tunggal Nomor: 221/KMA/HK2.6/XI/2024 tanggal 22 November 2024, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Kla tanggal 15 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Bahwa, Hakim telah lebih dulu memeriksa identitas Penggugat dan menanyakan tentang status pekerjaan Penggugat. Atas pertanyaan Hakim, Tergugat menerangkan bahwa ia berkerja sebagai Pegawai Honorer di Kantor Gubernur Bandar Lampung dan sejak Desember lalu telah dinyatakan lolos

halaman 3 dari 8, Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam seleksi P3K dan tinggal menunggu Surat Keputusan serta menunggu nomor pegawai;

Bahwa, atas kondisi status Penggugat tersebut, Hakim telah lebih dulu menasihati Penggugat dan agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat. Terlebih hingga saat ini status kepegawaian Penggugat dalam kondisi masih menunggu kepastian apakah masuk dalam nomenklatur Aparatur Sipil Negara yang dapat dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil atau tidak. Hakim juga telah menasihati agar Penggugat lebih dulu menyelesaikan pemberkasaan dan fokus kepada status pekerjaannya, serta dapat mengajukan kemudian sesuai dengan ketentuan yang terkait. Atas nasihat tersebut, Penggugat menerangkan bahwa pada pokoknya Penggugat juga ragu apakah satus pekerjaannya tersebut berpengaruh atau tidak dan bersedia lebih dulu menyelesaikan pemberkasannya dan menunggu kejelasan status kepegawaiannya tersebut;

Bahwa, selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, Penggugat menerangkan untuk lebih dulu mengajukan permohonan untuk dapat mencabut gugatannya, selanjutnya secara lisan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya;

Bahwa karena perkara ini belum diperiksa dan belum masuk ke materi perkara maka pencabutan tersebut tanpa adanya persetujuan dari Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas

halaman 4 dari 8, Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kalianda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kalianda berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan belum pernah bercerai, sedangkan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Penggugat sebagai istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Kla tanggal 15 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan sehingga sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun

halaman 5 dari 8, Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kalianda telah memanggil Tergugat. Terkait hal tersebut Hakim menilai bahwa panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sebagaimana juga telah memenuhi ketentuan pemanggilan melalui surat tercatat sesuai maksud Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Sedangkan, ketidakhadiran Tergugat tersebut dinilai tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg dan 150 R.Bg, Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Upaya Damai

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat serta lebih dulu menunggu sampai status kepegawaiannya jelas. Atas nasihat tersebut, Penggugat menerima dan menyatakan mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya belum sampai pada pemeriksaan materi perkara, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu ada persetujuan dari Tergugat, yang mana sesuai dengan isi maksud

halaman 6 dari 8, Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Kla dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Kla selesai dengan pencabutan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalianda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam Sidang Hakim pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh **Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **Reza Reski Arisandi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

halaman 7 dari 8, Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Kla



Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Reza Reski Arisandi, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp16.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp161.000,00

Terbilang (*seratus enam puluh satu ribu rupiah*).

halaman 8 dari 8, Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Kla